



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 101/PP.04.1-SD/3505/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Penetapan Sekretariat PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Kepala Desa Bakung Nomor : 188/07/409.42.2/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bakung Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Keputusan Kepala Desa Bululawang Nomor : 188/03/409.42.8/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa

- Bululawang Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Kedungbanteng Nomor : 188/17/409.42.4/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungbanteng Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. Keputusan Kepala Desa Lorejo Nomor : 188/11/409.42.5/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lorejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 10. Keputusan Kepala Desa Ngrejo Nomor : 188/16/409.42.3/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ngrejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 11. Keputusan Kepala Desa Plandirejo Nomor : 188/02/409.42.11/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 12. Keputusan Kepala Desa Pulerejo Nomor : 188/05/409.39.12/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pulerejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 13. Keputusan Kepala Desa Sidomulyo Nomor : 188/16/409.42.7/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidomulyo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 14. Keputusan Kepala Desa Sumberdadi Nomor : 188/01/409.42.9/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberdadi Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

15. Keputusan Kepala Desa Tumpakkepuh Nomor : 188/14/409.42.6/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tumpakkepuh Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Tumpakoyot Nomor : T/180.06/003/409.42.10/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tumpakoyot Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Lurah atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tugas-tugas Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dictum Kesatu sebagai berikut:

1. Sekretaris bertugas:

- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS; dan
- e. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;

2. Staf Sekretariat Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;

3. Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik

- a. Bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS; dan
- c. Menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BAKUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	SUGENG WAHYUDI	L	PULEREJO	SEKRETARIS PPS
	SUS MUJIONO	L		STAF SEKRETARIAT PPS
	LILIK SUSIATI	P		STAF SEKRETARIAT PPS
2	AGUS MUJIANTO	L	NGREJO	SEKRETARIS PPS
	WAHYU KRISDARMANTO	L		STAF SEKRETARIAT PPS
	SUROTO	L		STAF SEKRETARIAT PPS
3	RANU ASMORO	L	TUMPAKOYOT	SEKRETARIS PPS
	EKO JAURI	L		STAF SEKRETARIAT PPS
	IMA DUDIN	L		STAF SEKRETARIAT PPS
4	BUDIONO	L	LOREJO	SEKRETARIS PPS
	SUKARJI	L		STAF SEKRETARIAT PPS
	DENI NUR HABIB	L		STAF SEKRETARIAT PPS
5	NURHADI WICAKSONO	L	SIDOMULYO	SEKRETARIS PPS
	MAYA DHARMAYANTI	P		STAF SEKRETARIAT PPS
	KATEMONANTO	L		STAF SEKRETARIAT PPS
6	AGIL TRI ATMAJA	L	PLANDIREJO	SEKRETARIS PPS
	ANTON BUDI PRANOWO	L		STAF SEKRETARIAT PPS
	DIAN ANITA	P		STAF SEKRETARIAT PPS

7	PENI HARSONI DEBY NURHAMIM SALWA FEBI MAHARANI ENDANG SUPATMIATIN ISWOKO EKO SULISTIONO GUNAWAN BAYU SUTRIO DEDI KHOIRUL MARDIAN	L L P P L L L L L	BULULAWANG	SEKRETARIS PPS STAF SEKRETARIAT PPS STAF SEKRETARIAT PPS SEKRETARIS PPS STAF SEKRETARIAT PPS STAF SEKRETARIAT PPS SEKRETARIS PPS STAF SEKRETARIAT PPS STAF SEKRETARIAT PPS SEKRETARIS PPS STAF SEKRETARIAT PPS STAF SEKRETARIAT PPS SEKRETARIS PPS STAF SEKRETARIAT PPS STAF SEKRETARIAT PPS SEKRETARIS PPS STAF SEKRETARIAT PPS STAF SEKRETARIAT PPS
8	ENDANG SUPATMIATIN ISWOKO EKO SULISTIONO GUNAWAN BAYU SUTRIO DEDI KHOIRUL MARDIAN	P P L L L L	SUMBERDADI	SEKRETARIS PPS STAF SEKRETARIAT PPS STAF SEKRETARIAT PPS SEKRETARIS PPS STAF SEKRETARIAT PPS STAF SEKRETARIAT PPS
9	BAYU SUTRIO DEDI KHOIRUL MARDIAN	L L	KEDUNGBANTENG	SEKRETARIS PPS STAF SEKRETARIAT PPS
10	ANIK SETYORINI HUDA APRISTYA KRISTINA MEI WIDIANTI	P L P	TUMPAKKEPUH	SEKRETARIS PPS STAF SEKRETARIAT PPS STAF SEKRETARIAT PPS
11	RUDYANTO EKO PRAMONO WULAN AGNES SILVIANSYAH GRANDISH ARIFIN LISMARTA DIGAJA RISPIANTO	L P L	BAKUNG	SEKRETARIS PPS STAF SEKRETARIAT PPS STAF SEKRETARIAT PPS

Blitar, 30 Januari 2023
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR**
 Ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR**
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

